

**PROBLEMATIKA KEWARISAN ISTRI KETIKA BERTEMU  
DENGAN ANAK ANGKAT BERKURANG MENJADI (1/8) BAGIAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 489  
K/AG/2011)**



Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tisna, S.Sy.  
Nim : 1620311009  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Mei 2018  
Saya yang menyatakan,



Tisna, S.Sy.

NIM:1620311009

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tisna, S.Sy.  
Nim : 1620311009  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Tisna, S. Sy.

NIM:1620311009

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis berjudul : “Problematika Kewarisan Istri Ketika Bertemu dengan Anak  
Angkat Berkurang Menjadi (1/8) Bagian (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011)”.

Nama : Tisna, S.Sy.  
Nim : 1620311009  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 7 Juni 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Islam.

Yogyakarta, 29 Juni 2018

Dekan,



*Najib*  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B- /Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PROBLEMATIKA KEWARISAN ISTRI KETIKA BERTEMU DENGAN ANAK ANGKAT BERKURANG MENJADI (1/8) BAGIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 489/K/AG/2011)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TISNA, S. Sy.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311009  
Telah diujikan pada : Kamis, 7 Juni 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 20000 31 003

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA. DCL.  
NIP. 19680322 199303 1003

Yogyakarta, 26 Juni 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamua 'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PROBLEMATIKA KEWARISAN ISTRI KETIKA BERTEMU DENGAN ANAK ANGKAT BERKURANG MENJADI (1/8) BAGIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 489 K/AG/2011)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Tisna, S.Sy.  
Nim : 1620311009  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 26 Juni 2018

Pembimbing



**Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19730708 20000 31 003**

## MOTTO

“Sebesar apa sukses Anda diukur dari seberapa kuat keinginan Anda, seberapa besar mimpi-mimpi Anda, bagaimana pula Anda mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup Anda.”

*[Robert T Kiyosaki, motivator dan penulis asal Amerika Serikat]*

Railah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlilah untuk tenang dan sabar.

*[Khalifah ‘Umar bin Khattab]*

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk.

*[Imam An Nawawi]*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku (almhum Bapak Warnadi dan Ibu Ratimpen), yang selalu memberikan kasih sayangnya sepanjang masa dan selalu mendukung dalam mengajarkan kebaikan. Tak lupa kepada ibuku Ratimpen atas doa restumu, anakmu bisa melanjutkan pendidikan.
- Kepada Dr. Kees de Joung dosen UKDW dan Ibu Tuti, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, serta doanya.
- Kepada Hans Biermans dan Wim Reinking terimakasih yang telah membantu studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan yang selalu memberikan dukungan serta semangat.
- Kepada semua sahabatku, taman berbagi saat suka dan duka.
- Teman-teman HK C Nonreguler 2016 jangan berhenti untuk berkarya dan terus berkarya.
- Almamaterku pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## ABSTRAK

Kematian merupakan hal yang sering berakibat timbulnya sengketa di kalangan ahli waris. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi bila mana pihak terkait memahami kewajiban dan hak atas harta warisan. Perselisihan antara ahli waris sangat memungkinkan terjadinya sengketa waris, sebab dalam ketentuan pasal 180 KHI, telah dijelaskan bahwa “janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”. Namun pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang, Ngatmini berhak mendapat (1/4) bagian dari harta peninggalan suaminya dan sisa harta warisan diberikan kepada Baitul Mal. Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 489 K/AG/2011, Ngatmini berhak mendapat (1/8) bagian dari harta peninggalan suaminya dan sisa harta dibagikan kepada anak angkat dan anak tiri masing-masing mendapatkan (1/5) bagian. Sehingga ada perbedaan diantara para hakim dalam mengambil rujukan. Dari sini penulis tertarik untuk mengkaji dasar-dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan para hakim dalam memutuskan sengketa harta warisan.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif analitik. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, penulis akan mengkaji masalah dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang kaitannya dengan dasar hukum para hakim MA dalam menetapkan hak waris janda (Ngatmini). Di sini penulis juga menggunakan pendekatan normatif, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji masalah dengan teori keadilan hukum menurut Aristoteles, yang kaitannya dengan putusan MA. Adapun pendekatan analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian, dasar hukum yang digunakan para hakim Mahkamah Agung dalam memberikan (1/8) bagian kepada Ngatmini dari harta warisan alm. Djuwadi, hakim melandaskan putusannya pada ketentuan pasal 180 KHI bahwa, bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan (1/8) bagian. Dengan kata lain, hakim MA melihat bahwa kedudukan anak angkat dari segi hubungan sababiyah/perkawinan, dengan melalui ketentuan wasiat wajibah yang tertuang dalam KHI pasal 209, sehingga kedudukan anak angkat dalam kasus tersebut dapat mengurangi bagian istri dari seperempat (1/4) bagian menjadi seperdelapan (1/8) bagian.

Keadilan dalam putusan ini adalah untuk Ngatmini. Putusan ini pada hakikatnya untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris, sehingga ahli waris istri (Ngatmini) bisa memperoleh harta peninggalan dari alm. Djuwadi sebesar (1/8) bagian. Adapun kemanfaatan dalam putusan tersebut adalah untuk mengetahui bagian yang diperoleh seorang janda, ketika suaminya meninggal dunia istri berhak mendapatkan setengah (1/2) bagian dari keseluruhan harta warisan suaminya dan ditambah seperdelapan (1/8) bagian sebagai seorang janda.

**Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Janda, Putusan Mahkamah Agung.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es ( dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye



كريم	ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	Furūd

### F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulun

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam suatu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

### I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على  
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita semuanya. Tanpa karuniaNya, karya ilmiah berjudul “Problematika Kewarisan Istri Ketika Bertemu dengan Anak Angkat berkurang menjadi (1/8) bagian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/Ag/2011)” ini, tentu tidak akan terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya yang telah menjadi tauladan dan sebaik-baiknya pembimbing umat manusia ke jalan yang benar, dengan berpegang teguh kepada agama Islam untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan dinamika.

Terdapat banyak pihak, yang menurut penyusun, sangat berjasa dan membantu dalam penyusunan tesis ini, baik secara konseptual, prosedural, material maupun spiritual. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Drs. KH, Yudian Wahdyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kepada Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I,I, dan III beserta staf-stafnya.

3. Kepada Bapak Dr. Ahmad Behiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si., selaku sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
5. Segenap dosen pascasarjana UIN Sunan Kalijaga khususnya Prodi Hukum Islam, yang telah ikhlas memberikan ilmunya, khususnya dalam bidang hukum Islam yang tak ternilai harganya. Karena kalian adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
6. Untuk ibuku Ratimpen yang selalu memberikan kasih sayangnya sepanjang masa dan selalu mendukung dalam mengajarkan kebaikan. Tak lupa kepada ayahku Warnadi (almarhum) atas doa restumu, anakmu bisa melanjutkan pendidikan.
7. Kepada Dr. Kees de Joung dosen UKDW dan Ibu Tuti, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat serta doanya.
8. Kepada Hans Biermans dan Wim Reinking terimakasih yang telah membantu studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik materiil maupun formil, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. Teman-teman HK C Non Reguler 2016 jangan berhenti untuk berkarya dan terus berkarya.



Yang bersedia memberikan motivasi, arahan, bimbingan dan do'a sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari karya tulis ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk perbaikan karya tulis ini.

Yogyakarta, 07 Juni 2018  
Penulis,



**Tisna, S.Sy.**  
**1620311009**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJIUJIAN TESIS .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	29
BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM, AUL, DAN RADD .....	31
A. Ketentuan Hukum Waris Islam .....	31
1. Pengertian Hukum Waris Islam .....	31
2. Dasar Hukum Waris Islam .....	33
3. Rukun dan Syarat Hukum Waris Islam.....	38
4. Sebab-sebab untuk Mewarisi .....	40
5. Penghalang Kewarisan Islam .....	42
B. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut Fiqih dan KHI.....	47
1. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut Fiqih.....	47

2. Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut KHI.....	52
C. Ketentuan Aul dan Rad dalam hukum waris Islam .....	54
1. Ketentuan Aul dalam hukum waris Islam.....	54
2. Ketentuan Rad dalam hukum waris Islam .....	56
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 489 K/AG/2011 .....	62
A. Sebab-sebab Pihak Tergugat Menggugat.....	62
1. Alasan Tergugat Menggugat.....	62
2. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan .....	63
B. Putusan Pengadilan Agama Malang.....	64
C. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya .....	66
D. Putusan Mahkamah Agung .....	69
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR: 489 K/AG/2011 .....	77
A. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011 .....	77
1. Konsideran Putusan.....	78
B. Analisis Dasar Hukum Putusan MA Nomor: 489 K/AG/2011 .....	85
C. Analisis Keadilan dalam Putusan MA Nomor: 489 K/AG/2011 .....	91
D. Analisis Kemanfaatan dalam Putusan Nomor: 489 K/AG/2011.....	102
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTARPUSTAKA .....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mengalami peristiwa penting dan sangat berpengaruh dalam kehidupannya, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Apabila seseorang meninggal dunia bukan berarti dia lepas dan bebas dari segala persoalan yang akan mengiringinya, karena akan timbul persoalan baru terhadap sesuatu yang ditinggalkannya.<sup>1</sup> Ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan terkait harta peninggalan antaranya, warisan dan pembagian wasiat. Berkenaan dengan hal ini, maka harus diatur agar tidak terjadi perebutan harta warisan.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna, yang di dalamnya terkandung ajaran ibadah dan Mu'amalah. Ajaran ibadah dalam hukum Islam seperti shalat, haji. Sedangkan ajaran Mu'amalah yaitu peralihan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, serta waris. Ajaran tersebut tidak hanya tersurat tetapi juga tersirat dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pedoman bagi umat manusia untuk menciptakan kehidupan yang baik, rukun, adil dan bahagia di dunia dan akhirat.

Ajaran tersebut salah satunya adalah peralihan harta kekayaan, dalam hukum Islam proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada

---

<sup>1</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris: Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 5.

<sup>2</sup>Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 394.

yang masih hidup inilah yang disebut Ilmu Faraidh.<sup>3</sup> Muhammad Ali As-Shabuni mengemukakan bahwa, waris adalah pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau yang berupa hak milik lainnya.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud ilmu *faraid* adalah bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan dinamakan juga ilmu waris dan ilmu *faraid*.<sup>5</sup>

Selain itu pengertian hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan pada pasal 171 huruf (a) yaitu; “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>6</sup> Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hukum kewarisan Islam masing-masing ahli waris mempunyai bagian tersendiri, serta berapa kadar bagian yang didapatkan ahli waris dari harta peninggalan si mayit.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ahli waris yaitu: pertalian darah atau kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala’, hubungan persamaan agama.<sup>7</sup> Dari keempat sebab tersebut, hubungan kekerabatan dan perkawinan merupakan dua hal yang telah disepakati dan

---

<sup>3</sup> Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 13.

<sup>4</sup> Muhammad Ali As-Sābūni, *Hukum Waris dalam Islam*, “terj”. Ahli Bahasa: Sarmin Syukur (Depok: PT Fathan Prima Media), hlm. 32.

<sup>5</sup> Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, Jilid 3 “terj”. Ahli Bahasa: Mudzakir, (Qāhirah: Dār Al-Fattāh, 1995), hlm. 345.

<sup>6</sup> Lihat Ketentuan Pada Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), hlm. 27.



memeng terjadi dalam di setiap keadaan, waktu dan geografis yang luas. Sedangkan hubungan wala' hanya akan ditemui di daerah tertentu yang saat sekarang, bukan saja di Indonesia tetapi diseluruh dunia sudah tidak ada. Sebab lain yang jarang terjadi dan belum bisa dilaksanakan di Indonesia adalah hubungan persamaan agama.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas salah satu sebab suami istri dapat saling mewarisi karena sebab pernikahan yang sah antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam An-Qur'an surat An-Nisa ayat 12;

"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ....."<sup>9</sup>

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa, apabila istri telah meninggal terlebih dahulu suami berhak mendapat seperdua (1/2) bagian, jika tidak mempunyai anak. Jika istri itu mempunyai anak, maka suami mendapat seperempat (1/4) bagian dari harta yang ditinggalkan istri. Dan apabila seorang suami yang telah meninggal terlebih dahulu, maka istri mendapatkan bagian seperdelapan (1/8) bagian dari harta peninggalan suaminya. Jika sang suami tidak meninggalkan anak, maka istri mendapatkan seperempat (1/4) bagian dari harta peninggalan suami.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> QS. An-Nisa' [4]:12.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri berdasarkan pada dua ketentuan: Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, di antara suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.<sup>10</sup>

Terkait hal itu dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mewajibkan bagi umat Islam untuk membagi harta warisan sesuai dengan bagian-bagian yang ditentukan dalam hukum kewarisan Islam, berikut hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra yang berbunyi:

"عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاول رجل ذكر (رواه متفق عليه)".<sup>11</sup>

Hadis tersebut menjelaskan harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan sisa dari harta warisan di bagi kepada pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).

Bagi umat Islam di Indonesia, hukum waris Islam sudah menjadi hukum positif dan berlaku untuk memutuskan bagian-bagian serta bagaimana pemeliharaan harta tersebut, yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI juga disebutkan bahwa bagian istri (janda) itu sama dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti ketentuan dalam pasal 180 KHI bahwa, "janda mendapat seperempat (1/4) bagian bila pewaris tidak

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 188.

<sup>11</sup>Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 56. Lihat juga Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abd Latif, *Mukhtasar Sahih al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 447.

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) bagian.<sup>12</sup>

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011 dalam pertimbangan hukumnya telah dijelaskan bahwa, pada pengadilan tingkat pertama Nomor: 297/Pdt.G/2010/PA.Malang hakim memberikan seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian harta warisa kepada istri (janda) dan anak angkat mendapat sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) bagian harta warisan melalui ketentuan wasiat wajibah dalam KHI. Namun, berbeda dengan amar putusan hakim Mahkamah Agung yang memberikan seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) bagian harta warisan kepada istri dan anak angkat mendapat seperlima ( $\frac{1}{5}$ ) bagian.

Terkait hal itu terdapat kasus di Mahkamah Agung mengenai gugatan harta warisan. Pada dasarnya gugatan harta warisan dalam kasus tersebut adalah harta bersama yang dikuasai secara sepihak oleh para tergugat, sehingga para pengugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang menguatkan (PA) Malang bahwa, istri berhak mendapatkan harta waris ( $\frac{1}{4}$ ) bagian. Hal ini menurut tergugat I (istri) kurang adil karena objek sengketa tersebut telah diwasiatkan kepada istri dan secara hukum objek sengketa sudah berpindah kepemilikan menjadi milik istri pertama, sehingga menurut tergugat I hakim PTA dinilai kurang adil dalam memutuskan.

Sehubungan dengan putusan hakim Mahkamah Agung nomor: 489 K/AG/2011, yang memberikan seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) bagian harta warisan

---

<sup>12</sup> Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Rona Publishing), hlm. 165.

kepada janda dan sisa harta dibagikan kepada anak angkat dan anak tiri (penggugat) masing-masing mendapat 1/5 bagian. Menurut istri pertama (Tergugat I) kurang adil karena sebagai istri almarhum hanya mendapatkan 1/8 bagian.

Untuk memperjelas hal tersebut, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011, tentang gugatan harta warisan, bahwa telah terjadi sengketa harta waris. Dalam perkara tersebut dipaparkan bahwa, dahulu semasa hidupnya Bu Rukini pernah menikah dengan H. Asnawi memiliki usaha penginapan, kemudian selama pernikahannya keduanya di karuniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu: Gatot Subroto, Siti Sundari, Moch Abdul Kadir Djaelani, Lianah (para penggugat).

Karena H. Asnawi telah meninggal dunia, lalu Bu Rukini melanjutkan untuk mengelolah usaha penginapan yang bernama Penginapan Sampurna di jalan Kolonel Sugiono No. 168 kota Malang. Setelah hidup sendiri tanpa seorang suami akhirnya pada tahun 1966 Bu Rukini memutuskan untuk menikah lagi dengan seseorang laki-laki yang bernama Pak Djuwadi. Pada saat Pak Djuwadi menikahi Bu Rukini, ternyata pak Djuwadi telah memiliki istri yang bernama Ngatmini / Tergugat I.

Selama pernikahan Bu Rukini dengan Pak Djuwadi harta tersebut menjadi milik bersama, kemudian mereka melanjutkan usaha penginapan tersebut. Atas usaha serta jerih payah Bu Rukini dan Pak Djuwadi kurang lebih 28 tahun, lalu membeli sebidang tanah dan didirikan Penginapan I

Losmen Puspasari di Jl. Panglima Sudirman, yang kemudian telah berganti nama dengan Hotel Puspasari II sebagai obyek sengketa.

Persoalan pertama itu muncul, sebelum pak Djuwadi meninggal dunia, ia pernah menghadap notaris untuk mewasiatkan Hotel Puspasari II kepada istri pertama yaitu Ngatmini, lalu Ngatmini mewasiatkan kepada Sri Haryati, sehingga hak milik dari objek sengketa atas nama Sri Haryati (tergugat II). Kedua, ketika bu Rukini dan pak Djuwadi telah meninggal, kemudian Tergugat III Sudarmaji (suami dari Tergugat II) pernah mendatangi para Penggugat untuk membicarakan obyek sengketa, namun tanpa sepengetahuan para Penggugat akhirnya obyek sengketa beserta Sertipikat tanahnya diambil dan dikuasai oleh para Tergugat secara sepihak. Berbagai upaya yang dilakukan oleh para penggugat dengan meminta secara baik-baik kepada para Tergugat untuk menyerakan dan mengosongkan objek sengketa. Namun, para Tergugat masih tetap menguasai objek sengketa tersebut.

Berdasarkan hal itu, Tergugat I (Ngatmini) beranggapan bahwa ia berhak atas harta warisan dari Pak Djuwadi dikarenakan tergugat I sebagai istri sah dari alm Djuwadi. Sedangkan menurut Sri Haryati/tergugat II bahwa ia berhak mendapat harta warisan tersebut karena secara hukum hak atas objek sengketa telah berpindah kepemilikan menjadi hak milik Sri Haryati. Sedangkan para penggugat beranggapan bahwa berhak atas harta tersebut karena ahli waris dari bu Rukin dan mereka mempertahankan gugatannya dengan alasan bawaan penguasaan objek selama 4 tahun oleh para Tergugat



telah merugikan para Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan harta waris ke Pengadilan Agama Malang untuk di putuskan.

Pada tingkat ini, Pengadilan Agama Malang mengabulkan gugatan penggugat sebagian, dengan mengeluarkan putusan Nomor: 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg, pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2011 M. dengan menetapkan ahli waris dari alm. Djuwadi yaitu Ngatmini sebagai istri almarhum berhak mendapat (1/4) bagian dari harta warisan alm. Djuwadi dan Sri Hariyati sebagai anak angkat mendapat (1/3) bagian dari harta warisan alm.Djuwadi, serta sisa harta warisan tersebut diperuntukkan untuk LAZIS di kecamatan di mana benda tersebut berada. Kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga memperkuat putusan Pengadilan Agama Malang dengan mengeluarkan putusan Nomor: 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 M. Karena tergugat merasa tidak adil dalam putusan tersebut maka tenggugat mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Pada putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi, berkenaan dengan perkara yang telah dipaparkan di atas maka majelis hakim mengeluarkan putusan nomor: 489 K/AG/2011 dan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tergugat I Ngatmini pada Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby, tanggal 31 Mei 2011 M. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Pada tanggal 07 Pebruari 2011 M. hakim menetapkan ahli waris dari alm. Djuwadi yaitu Ngatmini sebagai istri alamarhum berhak mendapat (1/8) bagian dari harta

warisan alm. Djuwadi dan Sri Hariyati sebagai anak angkat mendapat bagian yang sama dengan Para penggugat yaitu  $\frac{1}{5}$  bagian dari sisa harta warisan alm. Djuwadi.

Untuk itu, dalam tesis ini penulis akan memfokuskan penelitiannya pada bagian harta warisan yang di peroleh istri (janda), terkait dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011 dalam memberikan  $\frac{1}{8}$  bagian kepada istri. Adapun alat yang digunakan untuk menganalisis yaitu berdasarkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011 memberikan  $\frac{1}{8}$  bagian kepada istri?.
2. Bagaimana tinjauan asas keadilan terhadap bagian istri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011 memberikan  $\frac{1}{8}$  bagian kepada istri.
- b. Untuk mengetahui asas keadilan terhadap bagian istri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011.

### 2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya khasanah kepustakaan bagi mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang Hukum Positif di Indonesia tentang hukum kewarisan istri ketika bertemu dengan anak angkat bagian yang diperoleh istri menjadi berkurang  $\frac{1}{8}$  bagian.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir (Tesis) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Selain itu penulis lebih memahami dan mengerti tentang hukum kewarisan Islam.
- 2) Meningkatkan daya kritis, mengembangkan penalaran dalam hukum waris Islam dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap perbedaan landasan hukum bagi para hakim dilingkup pengadilan dalam memahami ketentuan pasal 180 KHI.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang hukum waris bukanlah hal baru lagi. Ada beberapa peneliti yang mengkaji tentang hukum kewarisan Islam, baik dalam buku-buku, tesis, skripsi, journal maupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Dengan demikian, maka peneliti memaparkan agar terlihat perbedaan diantara peneliti yang dahulu di antaranya sebagai berikut:

Iwan Setyo Utomo, “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”. *tesis* pada program pascasarjana Universitas Brawijaya tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang terdiri dari pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian bahwa Pemahaman konsep radd dalam pandangan para ulama memiliki perbedaan mengenai ahli waris penerima *radd*. Ada ulama yang menerima *radd* dan ada juga yang menolak *radd*. Ulama yang menolak *radd* berdasarkan Surat An-Nisa ayat 14 dan hadits, yaitu *radd* diserahkan kepada Baitul Mal sebagai perwakilan dari umat Islam. Sedangkan ulama yang menerima *radd* memperkuat argumennya dengan dalil surat Al-Anfal ayat 75 dan hadits, yaitu hubungan kekerabatan nasab jauh lebih berpengaruh dalam kewarisan dibandingkan dengan hubungan agama atau perkawinan. Karena dipandang lebih masalah dan dapat membantu kehidupan keluarganya. Ternyata ulama yang menerima *radd* juga menimbulkan perbedaan tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima *radd*. Masalah *radd* diatur dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Radd* diberikan kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami (duda)/istri (janda). Secara lebih rasional suami (duda)/istri (janda) boleh menerima *radd*, karena dalam keadaan apapun tidak mungkin seorang suami (duda)/istri (janda) terhalang mewaris atau terhijab.<sup>13</sup>

Eko Yuni Restiana, “Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam”.

---

<sup>13</sup> Iwan Setyo Utomo, “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”. *tesis* pada program pascasarjana Universitas Brawijaya tahun 2017.

Skripsi pada Program sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian menunjukkan Kedudukan Janda Sebagai Ahli Menurut KUHPerdara termasuk dalam kelompok ahli waris *ab-intestato*. Sebagai ahli waris *ab-intestato* Janda termasuk dalam ahli waris Golongan I. Berdasarkan kedudukan Janda sebagai ahli waris *ab-intestato* Golongan I, Janda mewaris berdasarkan kedudukan sendiri. Kedudukan Janda tersebut tampil sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan, sehingga menutup golongan lain. Janda dapat mewaris seluruh harta warisan dengan mengesampingkan orang tua, saudara-saudara sekandung, dan sebagainya, apabila tidak ada keturunan yang berhak mewaris.

Kedudukan Janda Sebagai Ahli Menurut Hukum Waris Islam disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan Janda. Sedangkan dilihat dari segi haknya atas harta warisan, Janda termasuk ahli waris *dzawil furudl*. Kedudukan Janda sebagai ahli waris *dzawil furudl* merupakan ahli waris keutamaan sehingga tidak terhalang (terhijab) oleh ahli waris yang lain. Namun demikian, walaupun tidak ada anak, Janda tidak mewaris seluruh harta warisan, tetapi Janda mewaris bersama orang tua dan saudara-saudara pewaris.<sup>14</sup>

M. Najich Chamdi, “Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi pada Program sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang tahun 2008.

---

<sup>14</sup> Eko Yuni Restiana, “Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam”. *Skripsi* pada Program sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan metode interview dan dokumentasi. Dari hasil penelitian pembagian waris yang berlaku pada masyarakat Osing di desa kemiren masih berlandaskan adat-istiadat setempat, namun pembagian waris itulah yang digunakan meskipun ada dasarnya pembagian waris tersebut melanceng jauh dari pembagian waris yang ada dalam Islam. Adanya pengklarifikasian janda yang berhak mendapat bagian waris pada masyarakat Osing di desa kemiren juga menjadi sebuah tradisi. Akan tetapi dalam menempatkan kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami ternyata tidak relevan dan sesuai dengan hukum waris Islam. Hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya hak waris bagi janda yang dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat menerima warisan. Syarat tersebut antara lain sudah terjadi hubungan suami istri, ada atau tidaknya keturunan, usia perkawina juga menjadi syarat seorang janda bisa mendapat harta warisan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijumpai syarat tersebut. Di sinilah letak perbedaan hukum waris adat Osing dengan hukum waris Islam.<sup>15</sup>

Abd. Halim, “Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, Dan Islam: Kajian Integratif”. *Journal Al-Mazāhib*, Hasil dari penelitian Kedudukan janda dalam sistem hukum waris di Indonesia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Hukum Waris Adat janda tidak termasuk ahli waris karena ia tidak termasuk dalam kelompok keutamaan dan kelompok penggantian, sementara menurut Hukum Waris Perdata, janda adalah ahli waris dari

---

<sup>15</sup> M. Najich Chamdi, “Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”. *Skripsi* pada Program sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang tahun 2008.

suaminya yang meninggal dan termasuk dalam golongan pertama sebagaimana anak-anak dan keturunannya. Demikian juga menurut Hukum Waris Islam, baik dari segi sebab adanya hak kewarisan maupun dari segi bagian yang diterima, janda termasuk ahli waris yang tidak dapat dihalangi haknya oleh ahli waris yang lain.

Dalam beberapa yurisprudensi hukum Waris Adat, menunjukkan kecenderungan kedudukan janda mengalami perkembangan dan pergeseran yang cukup signifikan, dari semula hanya mendapat perlindungan kehidupan setelah suaminya meninggal, kemudian mendapat bagian dari harta gono gini, dan selanjutnya berhak mendapat bagian dari harta asal suaminya sama dengan kedudukan anak kandungnya. Karena perbedaan kedudukan janda dalam sistem Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam hanya bersifat prosedural bukan bersifat substansial, maka upaya integrasi ketiga sistem hukum tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teori harmonisasi hukum (L.M. Ghandi), teori rekayasa hukum (Roscoe Pound), dan teori sistem hukum (Friedman). Melalui Integrasi hukum, kedudukan janda tidak lagi hanya sekedar menerima bagian dari harta gono gini, tetapi selain menerima harta gono gini juga menerima bagian dari harta asal suaminya.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang telah disampaikan di atas adalah penyusun lebih fokus kepada putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/Ag/2011 mengenai gugatan harta warisan dengan melihat Asas keadilan hukum Islam. Penelitian diawali dengan

---

<sup>16</sup> Abd. Halim, "Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, Dan Islam: Kajian Integratif". *Journal Al-Mazāhib*, Volume 5, Nomer 2, (Desember 2017), hlm. 181-196.



pengetahuan umum tentang hukum waris Islam, baik dalam kitab-kitab Fikih, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hingga sampai pada putusan Mahkamah Agung tentang hak waris seorang janda. Kemudian penyusun ingin melihat perbedaan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim di Pengadilan, baik tingkat pertama (PA), tingkat banding (PTA) dan Mahkamah Agung mengenai bagian harta waris yang diperoleh seorang janda dari harta peninggalan suaminya.

#### **E. Kerangka Teori**

Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim, dalam menemukan hukum,<sup>17</sup> tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.<sup>18</sup>

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain ialah hukum adat dan hukum tertulis. Hakim bertugas sebagai penggali dan perumus dalam suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (*juridis*) dari proses secara sah di persidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para

---

<sup>17</sup>Bambang Sutyoso, "Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Journal Hukum IUS Quia Lustum*, Vol.26 No.11 (Mei 2004), hlm. 77.

<sup>18</sup> Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas Hukum Perdata", *Journal Hukum IUS Quia Lustum*, Vol.20 No.9, (Juni 2002), hlm. 21.

hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan yang merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.<sup>19</sup>

Idealnya hakim harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>20</sup> Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi cita pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan kepada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, memang tidak mudah apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya.<sup>21</sup> Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain.

Terkait dengan hal itu, fungsi Mahkamah Agung memang tidak hanya menciptakan kesatuan dan keseragaman dalam penerapan hukum, tapi juga menciptakan, mengembangkan dan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan metode interpretasi yang beragam. Sebagaimana tugas hakim dalam pasal 27 (1) UU. No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana diubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 (1) yang menyatakan bahwa, “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

---

<sup>19</sup>Artidjo Alkostar, “Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen”, *Journal Hukum IUS Quia Lustum*, Vol.26 No.11, (Mei 2004), hlm. 1.

<sup>20</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya”, *Journal Mimbar Hukum*, Vol.23 No.1, (Februari 2011), hlm. 62.

<sup>21</sup> Fance M wantu, “Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Journal Mimbar Hukum*, Vol.19 No.3, (Oktober 2007), hlm. 391.

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>22</sup> Dengan demikian, hakim mempunyai tujuan menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.

Untuk menganalisa rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011, penulis menggunakan teori keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan.

### **1. Teori Keadilan Hukum**

Teori keadilan hukum ini penulis menggunakan teorinya Aristoteles. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.<sup>23</sup> Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak.

Menurut Aristoteles; “Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya”.<sup>24</sup> Aristoteles dalam menerangkan keadilan dengan ungkapan *“justice consists in treating equals equally and unequally, in proportion to their inequality.”* Untuk hal-hal yang sama

---

<sup>22</sup> Undang-undang tentang Enam Hukum, UU RI No.24 Th 2003 Mahkamah Konstitusi, UU RI No.22 Th 2004 Komisi Yudisial, UU RI No.5 Th 2004 Mahkamah Agung, UU RI No.4 Th 2004 Kekuasaan Kehakiman, UU RI No.16 Th 2004 Kejaksaan RI, UU RI No.18 Th 2003 Advokat, cet ke-3 (Jakarta: Asa Mandiri 2007), hlm. 173.

<sup>23</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 8.

<sup>24</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia 2005), hlm. 66.

diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.<sup>25</sup>

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>26</sup>

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.<sup>27</sup>

Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum

---

<sup>25</sup> Muhammad Helmi, “Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”. *Mazahib Journal Pemikiran Hukum Islam*, ISSN 1829-9067; EISSN 2460-6588. Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015).

<sup>26</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm.126.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.127.

<sup>28</sup> *Ibid.*

publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>29</sup>

Disisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif

---

<sup>29</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius, 1982), hlm. 25.

merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>30</sup>

Dalam Teori Etis (*Ethische Theori*) Keadilan hukum adalah hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal maksimalnya dalam masyarakat. Tokoh dari teori ini adalah Geny, teori ini sudah dikenal sejak zaman Aristoteles.<sup>31</sup>

Menurut Kahar Masyhur mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas, maka keadilan dapat dicapai apabila setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama setiap orangnya tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan kemampuan yang sifatnya proposional.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna kerana tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman

---

<sup>30</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum...* hlm. 134.

<sup>31</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bidang Akademik Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 42.

<sup>32</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hlm. 77.

perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>33</sup>

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Menurut Gustav Radbruch,<sup>34</sup> hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu; 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis, 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya: 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). 2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”. 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

---

<sup>33</sup> Memahami kepastian dalam hukum, dikutip dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, di akses pada tanggal 19 April 2018.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2010), hlm. 129.



kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>35</sup>

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>36</sup>

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati

---

<sup>35</sup> Achmad Ali, *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 292-293.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 13.

diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang.<sup>37</sup>

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>38</sup> Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah system hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara.

Sedangkan tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Anonim, [www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/), diakses pada tanggal 21 April 2018.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengandung beberapa arti yaitu; adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum disuatu negara yang mengandung kejelasan, tidak multitafsir, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

### **3. Teori Kemanfaatan Hukum**

Dalam teori kemanfaatan ini, penulis menggunakan asumsi dasar John Stuart Mill. Beliau mengatakan, kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak ada rasa sakit.<sup>40</sup>

Ada dua asumsi dasar dari pernyataan diatas, yaitu pertama tujuan hidup adalah kebahagiaan, dan yang kedua kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfiri Miranda*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 14.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Asumsi John Stuart Mill diatas merupakan aliran Utilitarianisme. Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu: kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia, karena asumsi dasarnya yaitu kebahagiaan adalah tujuan hidup.<sup>42</sup> Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan, yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>43</sup> Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.....*, hlm. 160.

keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.<sup>44</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang masuk pada kategori penelitian pustaka (*library research*). Kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah penelitian dengan sumber data berasal dari literatur kepustakaan.<sup>45</sup> Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan tesis ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku, baik dari literasi kitab fikih, Hukum Perdata, maupun KHI, serta karya ilmiah yang relevan yang berkaitan dengan masalah kewarisan hukum Islam.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif dari data-data yang telah dikaji kemudian dianalisis.<sup>46</sup> Deskriptif dalam penelitian ini, yakni berusaha memberi gambaran kejelasan tentang putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung memutuskan hak waris janda. Analitik adalah

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

<sup>46</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

jalan untuk melakukan analisis terhadap putusan penetapan hakim dalam kewarisan janda kemudian menarik kesimpulannya.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penelitaian ini adalah pendekatan yuridis, dan normatif. Pendekatan yuridis ini digunakan oleh peneliti untuk telaah terhadap ketentuan-ketentuan hukum waris Islam di Indonesia, sehingga akan diketahui konsep dasar dari keberadaan hukum tersebut dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, terkait dengan dasar hukum yang digunakan para hakim Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011 dalam menetapkan hak waris istri. Sedangkan pendekatan normatif, penulis akan mengkaji masalah dengan teori keadilan hukum menurut Aristoteles, terkait dengan bagian yang diperoleh seorang janda (Ngatmini) dari harta warisan almarhum Djuwadi dan teori kemanfaatan hukum menurut John Stuart Mill kaitannya dengan hak waris janda dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011.

### 4. Sumber Data

Pada dasarnya tesis ini ingin melihat kebijakan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama (PA) Malang, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya dan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi tentang kewarisan janda, sehingga sumber data yang digunakan penulis adalah putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi. Selain itu juga penulis menggunakan data dari literatur lain seperti dari kitab-kitab, buku-buku, tesis, journal dan karya

ilmiah lainnya yang membahas tentang hukum waris terkait dengan kewarisan janda.

## 5. Teknis Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan. Sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik satu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>47</sup> Metode ini diperuntukan dalam membahas mengenai asas keadilan dalam hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011.
- b. Metode induktif penelitian dalam tesis ini juga menggunakan penalaran induktif, berangkat dari norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.<sup>48</sup> Metode ini dipergunakan untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, terkait dasar hukum para hakim Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011 dalam menetapkan hak waris janda.

---

<sup>47</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filosafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-4, (Jakarta: SinarHarapan, 1987), hlm. 48-49.

<sup>48</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

## **G. Sistematik Pembahasan**

*Bab Pertama*, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan tesis ini. Di dalamnya berisi pokok masalah penelitian, kemudian penegasan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka sebagai sub bab selanjutnya menggambarkan tentang beberapa acuan pustaka yang telah membahas masalah yang sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Pada bagian selanjutnya yaitu kerangka teoritik, yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada bagian selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan peneliti, dan sebagai tambahan bagian ini yaitu penjelasan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, Hukum Kewarisan Islam, Aul, dan Radd. Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum hukum kewarisan Islam (pengertian hukum kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat-syarat kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak mawaris dalam hukum Islam, larangan dalam kewarisan Islam dan penghalang dalam kewarisan *Hijab*). Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut Fiqih dan KHI (Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut Fiqih, Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Menurut KHI). Ketentuan Aul dan Radd dalam hukum waris Islam (Ketentuan Aul dan Radd).

*Bab Ketiga*, putusan Nomor: 489 K/AG/2011 gugatan harta warisan, (Sebab-sebab pihak tergugat menggugat, alasan tergugat menggugat, alasan para penggugat mengajukan gugatan), Putusan Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Tinggi Agama, dan Putusan Mahkamah Agung.



*Bab Empat*, adalah analisis putusan Mahkamah Agung nomor: 489 K/AG/2011. Analisis dasar pertimbangan Mahkamah Agung terhadap putusan gugatan harta warisan, analisis terhadap putusan nomor: 489 K/AG/2011 dengan teori keadilan hukum menurut Aristoteles.

*Bab Lima*, merupakan bab terakhir dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENITUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/201, memberikan  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan alm. Djuwadi kepada Ngatmini (istri), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 180 KHI yang berbunyi “bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”. Dari ketentuan tersebut bahwa selagi mayit meninggalkan anak, baik anak hasil keturunan atau anak angkat (anak angkat/Sri Haryati), maka hak waris janda menjadi berkurang seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) bagian. Hal ini dapat di pahami bahwa para hakim dilingkup pengadilan Mahkamah Agung dalam memahami kasus tersebut, dilihat dari segi hubungan sababiyah/hubungan perkawinan dengan melalui ketentuan wasiat wajibah yang tertuang dalam KHI pasal 209, sehingga kedudukan anak angkat dalam kasus tersebut dapat mengurangi bagian istri dari seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian menjadi seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) bagian. Dengan kata lain, bahwa qiyas hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 209 KHI adalah kedudukan anak angkat dalam kasus tersebut meng hijab Nuqshan (berkurangnya bagian yang semestinya diperoleh oleh ahli waris karena adanya ahli waris yang lain) bagian istri.

Keadilan hukum dalam putusan ini adalah untuk Ngatmini, putusan ini pada hakikatnya untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris, sehingga ahli waris yaitu Ngatmini (tergugat) bisa memperoleh harta

peninggalan dari alm. Djuwadi sebesar 1/8 bagian dan ditambah setengah (1/2) dari harta bersama sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Adapun kemanfaatan hukum dalam putusan ini adalah mengetahui bagian yang diperoleh Ngatmini dari harta warisan almarhum Djuwadi.

## **B. Saran**

Terkait dasar pertimbangan hukum, para hakim di lingkungan Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tinggi Agama (PTA), dan Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa harta warisan, khususnya mengenai ketentuan pasal 180 KHI mengenai bagian istri agar lebih jeli lagi dalam memahami peraturan yang sudah ada. Dengan demikian, kedudukan anak angkat dalam putusan tersebut dapat mengurangi bagian istri atau tidak, sehingga ada kepastian hukum yang pasti dalam putusan tersebut dan memiliki rasa keadilan bagi para ahli waris.

Terkait keadilan hukum bagi Ngatmini dalam putusan ini, seharusnya hakim Mahkamah Agung memperbaiki putusan-putusan yang sebelumnya, dengan melihat ketentuan yang sudah ada dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti pada pasal 97 KHI menjelaskan bahwa *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / ilmu al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Tahazed, 2009.

Syanqithi Asy-, Syaikh, *Tafsir Adhwa'ul Bayan: Tafsir Al-Qur'an denan Al-Qur'an*, Jilid 1 cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

### B. Al-Hadis/ilmu Hadis

'Asqalānī al-, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bārī Syarh Sahīh Al-Bukhārī*, Juz II Kairo: Dār Al-Rayyān li al-Turās, 1407 H/1986 M.

Bukhārī Al-, Imam, *Sahīh al-Bukhārī*, cet. ke-6, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.

Bukhārī Al-, *Sahīh Al-Bukhārī*, Juz IV, Kairo: Dār Wa Matba'ah asy-Sya'bī.

Hajjaj al-, Abi al-Husain Muslim bin, *Sahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Ja'fi al-, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Dār al-fikr: 1971M/1401H.

### C. Fikih/ ushul fikih/hukum

Afandi, Ali, *Hukum Waris: Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005.

Faturrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1975.

Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, 1982.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Hamid, Abdul dan Muhammad Muhyiddin, *Ahkam Al-Mawarits fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah 'ala Madhahib AlArba'ah*, "terj". Wahyudi Abdurrahim, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo, *Hukum Waris*, "terj". Addys al-Alizar, Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh: Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kuzari, Akhmad, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfiri Miranda*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K & Komis Simanjuntak, *Hukum Mawaris Islam: Lengkap & Praktis*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muhibbin, Moh. Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta Sinar Grafik, 2009.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Nasution, Amin Husain, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Jaya, 2012.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Almaarif, 1975.
- Rahardjo, Satjipto, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Ed.1 cet. ke-3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia 2005.
- Syanqithi Asy-, Syaikh, *Tafsir Adhwa'ul Bayan: Tafsir Al-Qur'an denan Al-Qur'an*, Jilid 1 cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sābūni As-, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, “terj”. Ahli Bahasa: Sarmin Syukur, Depok: PT.Fathan Prima Media.
- , *Pembagian Warisan Menurut Islam*, cet. ke-2, “terj”. Ahli Bahasa: Sarmin Syukur, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sābiq as-, Muhammad Sayid, *Fiqhu Al-Sunnah*, Jilid 3 “terj”. Ahli Bahasa: Mudzakir, Qāhirah: Dār Al-Fattāh, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Soejono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suriasumantri, Jujun S, *Filasafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-4, Jakarta: SinarHarapan, 1987.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Usman, Suparman & Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Umam, Dina Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Zein, Satria Efendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Zuhaili Al-, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, “terj”. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Isnani, 2011.

#### **D. Peraturan Perundangan-Undangan**

Amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011

Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pengadilan Agama, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2002.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

## **E. Lain-lain**

### **1. Artikel Jurnal dan Penelitian**

Alkostar, Artidjo, “Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen”, *Journal Hukum IUS Quia Lustum*, Vol.26 No.11, (Mei 2004).

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya”, *Journal Mimbar Hukum*, Vol.23 No.1, (Februari 2011).

Halim, Abd, “Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, Dan Islam: Kajian Integratif”. *Journal Al-Mazāhib*, Volume 5, Nomer 2, (Desember 2017).

Helmi, Muhammad, “Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”. *Mazahib Journal Pemikiran Hukum Islam*, ISSN 1829-9067; EISSN 2460-6588. Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015).

Muqaddas, Busyro, “Mengkritik Asas Hukum Perdata”, *Journal Hukum IUS Quia Lustum*, Vol.20 No.9, (Juni 2002).

Sutiyoso, Bambang, “Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan Di Indonesia”, *Journal Hukum IUS Quia Lustum*, Vol.26 No.11, (Mei 2004).

Wantu, Fance, “Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Journal Mimbar Hukum*, Vol.19 No.3, (Oktober 2007).

### **2. Kamus**

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.



Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Ed.2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

### 3. Tesis & Skripsi

Chamdi, M. Najich, “Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi pada Program sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Malang tahun 2008.

Restiana, Eko Yuni, “Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam”. Skripsi pada Program sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009.

Utomo, Iwan Setyo, “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”. tesis pada program pascasarjana Universitas Brawijaya tahun 2017.

### 4. Rujukan Web

Anonim, “pengertian asas kepastian hukum”  
[www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/) di akses pada tanggal 22 Januari 2018.

Memahami kepastian dalam hukum, dikutip dari  
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, di akses pada tanggal 19 april 2018.

## Lampiran I

Nomor			Teks-teks terjemahan
Urut	Hlm	FN	
<b>BAB II</b>			
1	3	9	“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..... QS. [4]:12.
2	4	11	“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW. Berkata: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah untuk ahli waris yang dekat”.
3	33	59	“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan“. QS. [4]:7
4	34	61	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. QS. [4]:11
5	35	62	“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak

			<p>mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". QS. [4]:12</p>
6	36	63	<p>"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". QS. [4]:33</p>
7	37	64	<p>"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". QS. [4]:176</p>
8	37	65	<p>"Dari usamah bin zaid dari Nabi SAW: orang islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang islam"</p>

9	38	66	Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).
10	43	78	:“Rasulullah SAW. Bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orangtuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.
11	45	82	“Dari Usamāh bin Zaid dari Nabi SAW: orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam”.
12	56	111	“Diwajibkan bagi kamu apabila kematian datang kepadamu kalau kamu meninggalkan harta, untuk berwasiat kepada ibu bapa dan aqrabun dengan baik suatu ketentuan untuk orang yang bertaqwa.” QS.[2]:180
13	58	114	dari Abi Amamah Al-Bahili berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW. Berkata pada tahun haji wada': “bahwa allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkan (harta warisan), maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”
14	58	115	(hadis diriwayatkan) dari ibn ‘Abbas dia berkata, Rasulullah telah bersabda: tidak boleh membarikan wasiat kepada ahli waris kecuali disetujui oleh semua ahli waris.

PUTUSAN  
No. 489 K/AG/2011  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. NGATMINI;
2. SRI HARIYATI;
3. SUDARMAJI, No. 1 s.d 3, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono Gg. I No. 16 Rt. 01 Rw. 06, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCHAMAD MOCHTAR, S.H., M.Si. Advokat, berkantor di Joyosari No. 563, Kota Malang, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

Melawan :

1. GATOT SUBROTO, bertempat tinggal di Jalan Kebobang RT. 02 RW. 01, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
2. SITI SUNDARI;
3. MOCH. ABDUL KADIR DJAELANI, No. 2 dan 3 beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 168 RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
4. LIANAH, beralamat di Jalan Imam Bonjol I/46 RT. 01 RW. 02, Kelurahan Sisir Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada YAYAN RIYANTO, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Bukit Cemara Tidar Blok H-4/15, Kota Malang, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugatterhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dahulu semasa hidupnya Bu Rukini pernah menikah dengan H. Asnawi, yang di karuniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu para Penggugat, semasa hidupnya Bu Rukini dan H. Asnawi memiliki usaha Penginapan di Jalan Kolonel Sugiono No. 168 Malang, kemudian H. Asnawi meninggal dunia, Bu Rukini melanjutkan mengelola usaha penginapan yang bernama Penginapan Sampurna di Jalan Kolonel Sugiono No. 168 kota Malang;

Bahwa kemudian pada tahun 1966 Bu Rukini menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Djuwadi, kemudian Bu Rukini dengan Pak Djuwadi melanjutkan usaha penginapan dibantu dengan suaminya kedua yaitu Pak Djuwadi;

Bahwa Pak Djuwadi pada saat menikah dengan Bu Rukini tahun 1966 telah memiliki istri yang bernama Ngatmini/Tergugat I;

Bahwa kemudian atas usaha serta jerih payah Bu Rukini dan Pak Djuwadi kurang lebih pada tahun 1994 membeli sebidang tanah dan kemudian didirikan Penginapan I Losmen Puspasari di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sertipikat Hak Milik No. 98 luas tanah 1.220 meter persegi atas nama Djuwadi, yang saat telah berganti nama dan dikenal dengan Hotel Puspasari II, untuk selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa, dengan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Muklis;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Jalan ke makam;
- Sebelah Barat : Tanah makam Desa/Parit;

Bahwa kemudian pada tahun 2003 Bu Rukini meninggal dunia karena sakit dan diikuti Pak Djuwadi meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit;

Bahwa kemudian setelah Pak Djuwadi meninggal dunia pernah Tergugat III mendatangi para Penggugat untuk membicarakan obyek sengketa, namun tanpa sepengetahuan para Penggugat akhirnya obyek sengketa beserta Sertipikat tanahnya dikuasai oleh para Tergugat secara sepihak dan tanpa izin kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat adalah tidak benar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena obyek sengketa adalah harta bersama (gono-gini) antara Bu Rukini dengan Pak Djuwadi, sehingga yang memiliki hak adalah bukan para Tergugat, melainkan hak dari Bu Rukini dan Pak Djuwadi, dan ternyata Bu Rukini masih memiliki anak kandung yaitu para Penggugat;

Bahwa terlebih lagi Tergugat I adalah istri pertama dari Pak Djuwadi secara hukum tidak memiliki hak atas harta gono gini pak Djuwadi dengan istri kedua (Bu Rukini), dan Tergugat II adalah anak angkat dari Tergugat I dan serta Tergugat III adalah suami dari Tergugat II yang jelas-jelas orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Pak Djuwadi dan Bu Rukini;

Bahwa para Penggugat sudah sering kali meminta secara baik-baik kepada para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa untuk dibagi kepada ahli warisnya dan bahkan sebelum gugatan ini diajukan sudah pula diberikan somasi/surat peringatan namun para Tergugat tetap bersikukuh untuk tetap menempati dan menguasai obyek sengketa;

Bahwa patut dan wajar menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau disebut juga para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, sangat merugikan para Penggugat dan sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil, tidak dapat dimanfaatkannya obyek sengketa oleh para Penggugat yaitu hasil dari pengelolaan hotel jika pertahunnya menghasilkan



Rp 100.000,000,- (seratus juta rupiah) jika dikalikan 4 tahun Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yaitu sejak tahun 2005-2009;

- b. Biaya pengurusan perkara oleh Advokat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Kerugian Imateriil. yaitu perasaan malu beban moral yang dirasakan oleh Penggugat selama obyek sengketa dikuasai para Tergugat dan selama proses pengurusan obyek sengketa, apabila dihitung dengan uang maka kerugian Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa setiap hari keterlambatan dari para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini sudah sepatutnya dikenakan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah perkara ini di putus dan dibacakan oleh majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan para Penggugat dan agar obyek sengketa dalam perkara ini tidak dialihkan kepada pihak lain, maka sangat relevan apabila para Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum;

Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada fakta-fakta dan bukti - bukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Malang eq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, maupun Kasasi (Uitvoerbar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Bu Rukini;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama (gono - gini) antara Bu Rukini dengan Pak Djuwadi;
4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat untuk di bagi wanis, jika perlu dengan bantuan aparat hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Materiil tidak dapat di manfaatkannya obyek sengketa oleh para Penggugat yaitu hasil dari pengelolaan hotel sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan akan bertambah sepanjang perkara ini berjalan yaitu sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian imateriil kepada para Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya Pengurusan perkara oleh Advokat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad ) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Malang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg tanggal 7 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002, akta Hibah No. 45/kepanjen/2007 tanggal 16-2-2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama Sri Hariyati, Gambar Situasi No. 7302/1991 tanggal 26-12-1991 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa hotel Puspasari II yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas - batas:
  - Utara : Tanah milik H. Muhlis;
  - Timur : Jalan Raya;
  - Selatan : Jalan ke Makam;
  - Barat : Tanah makam desa/Parit;Adalah harta bersama alm. Djuwadi dengan kedua istrinya (Ngatmini dan Rukini);
4. Menetapkan bagian masing - masing dari harta bersama tersebut di atas sebagai berikut:
  - 4.1. Alm. Djuwadi mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian;
  - 4.2. Ngatmini mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian;
  - 4.3. Rukini mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama tersebut di atas (diktum No. 3) kepada ahli waris dari Rukini yaitu Suami (alm. Djuwadi) sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dan anak-anak dari alm. Rukini (para Penggugat) sebesar  $\frac{3}{4}$  (Ashabah);
6. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama ditambah bagian suami (alm. Djuwadi) sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian tersebut di atas sebagai harta warisan (tirkah) dari alm. Djuwadi;
7. Menetapkan bahwa Ngatmini (Tergugat-I) adalah ahli waris dari alm. Djuwadi dan Sri Hariyati (Tergugat-II) adalah anak angkat dari alm. Djuwadi;

8. Menetapkan bagian Ngatmini sebagai ahli waris sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan alm Djuwadi dan bagian Sri Hariyati sebagai anak angkat sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan alm. Djuwadi dan sisa harta warisan alm. Djuwadi diperuntukkan untuk LAZIS di Kecamatan dimana benda tersebut berada;
9. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 9 Desember 2010 adalah sah dan berharga;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 14 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg jo. No. 104/ Pdt.G/2011/PTA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tersebut pada tanggal 8 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 10 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby. yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Malang perkara No. 297/Pdt.G/PA.Malang salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim dalam putusan perkara ini menyatakan bahwa Akta Wasiat (Surat Wasiat) No. 32 tanggal 5 Maret 2002 dan surat No. C2HT.05.02.2561 Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang (Notaris) dan telah dimintakan Pengesahan kepada Departemen Kementerian Hukum dan HAM (bukti tertanda T-4) artinya sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagai Akta Otentik begitu mudahnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang hanya mendasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan aIm. P Djuwadi yang belum terbagi sehingga Majelis Hakum berpendapat obyek sengketa yang sudah diwasiatkan sah secara hukum ditafsirkan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena wasiat tersebut melebihi 1/3 bagian dan tidak ada persetujuan ahli waris, hal demikian menunjukkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang salah menerapkan hukum karena tidak memahami prosedur hukum, dalam perkara perdata hanya mencari kebenaran formil, artinya Hakim hanya berpegang kepada formalitas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang bukti-bukti tersebut dibuat telah memenuhi prosedur formalitas yang benar, Hakim terikat dengan bukti-bukti tersebut walaupun mungkin Majelis Hakim kurang yakin dengan kebenaran isi dari surat bukti tersebut dan wasiat tidak perlu ada persetujuan kalau dituntut ada persetujuan bararti bukan wasiat. Dapat dibaca dalam buku Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata halaman 1 (satu) terbitan Mahkamah agung RI tahun 2003; Bahwa sehingga oleh karenanya Majelis

Hakim Perdata tidak boleh menguji secara materiil produk hukum yang sudah dibuat secara prosedural sudah sah apalagi Akta Ontentik yaitu Akta Notaris berupa Akta Wasiat yang sudah dimintakan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Malang perkara No. 297/Pdt.G/2010/PA.Malang, salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya, bahwa azas hukum dalam perkara perdata mencari kebenaran formil bukan kebenaran materiil, dalam perkara perdata ini telah terjadi waris melalui proses wasiat yang sudah dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dengan bukti formil Akta Notaris yang telah disahkan oleh Departemen Kementerian Hukum dan HAM berupa Akta Wasiat. Pokok perkara dalam perkara No. 297/Pdt.G/ 2010/PA.Malang. adalah gugatan perkara waris bukan gugatan tentang kebenaran terhadap adanya akta wasiat sehingga seharusnya Pengadilan Agama Kota Malang menolak gugatan pembagian warisan tersebut karena sudah terjadi waris secara perdata dengan proses wasiat yang dapat dibuktikan oleh Para Tergugat/para Pembanding/ para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam bukti tertanda T2 - T4 , bukan justru menguji secara materiil produk hukum yang sudah sah yaitu Akta Wasiat kemudian menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal demikian menunjukkan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang melampaui kewenangannya, yang berwenang menguji Akta Wasiat tersebut yang terkait dengan substansinya adalah Pengadilan Pidana Pengadilan Negeri atau terkait formalitas karena sudah ada Surat Keputusan (SK) atas nama Menteri Hukum dan HAM Direktur Perdata seharusnya Akta Wasiat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan lewat Pengadilan Agama Kota Malang, karena gugatan hanya menyangkut pembagian waris dan oleh karenanya pula akta wasiat belurn pernah dibatalkan secara

hukum oleh Pengadilan yang berwenang, maka bukti akta wasiat 32 tanggal 5 Maret 2002 dan Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM No. C2-HT.05.02-2561 tersebut masih mengikat secara hukum. Hal demikian akan menjadi Preseden Buruk karena Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, seenaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum semua produk hukum yang sudah dibuat secara sah, sehingga kalau sikap Majelis Hakim dibiarkan tidak perlu ada Akta Notaris tidak perlu ada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Malang perkara No. 297/Pdt.G/2010/PA.Malang, salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya, bahwa dalam putusan perkara ini telah terjadi putusan supra petita atau putusan yang melebihi dari yang diminta oleh Penggugat, dapat dilihat dan dibaca dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada satupun yang meminta tentang Akta Wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002 Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM No. C2-HT.05.02-2561 dan Akta Hibah No. 45 Kepanjen 2007 tertanggal 16-2-2007 Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama Sri Hariyati dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum akan tetapi dengan mudahnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam putusannya tanpa memasukan atau melibatkan Pejabat yang berwenang membuat Akta Otentik tersebut dijadikan pihak dalam perkara tersebut seharusnya kalau sertifikat tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama Tergugat Sri Hariyati sebagai obyek sengketa dijadikan perkara dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, Badan Pertanahan Kabupaten Malang dimasukan dalam pihak perkara ini untuk mempertahankan produk hukumnya, akan tetapi tanpa melalui itu semua putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota



Malang Perkara No. 297/Pdt.G/2010/PA.Malang. dengan gampangnya Sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum bahwa di dalam Petitum gugatan para Penggugat tidak pernah memuat pula sebagian hak warisannya diperuntukan kepada LAZIS akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam perkara ini tanpa permintaan para Penggugat mengambil sikap sendiri dengan memutuskan hak waris para Penggugat dan Tergugat diberikan kepada LAZIS hal demikian keputusan perkara ini terjadi keputusan supra petita, putusan yang melebihi dari yang diminta;

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Malang perkara No. 297/Pdt.G/2010/PA.Malang, salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya, bahwa Tergugat I Pembanding I/Pemohon Kasasi sebagai istri Pertama P. Djuwadi mempunyai kehidupan sendiri memperoleh kekayaan sendiri termasuk obyek sengketa, hal demikian dapat dibuktikan oleh para Tergugat/ para Pembanding/para Pemohon Kasasi, dan B. Rukini ibu Penggugat dengan P. Djuwadi sebagai istri kedua mempunyai kehidupan sendiri walaupun perkawinannya tidak mendapat persetujuan Pemohon Kasasi /Tergugat I/Pembanding I terbukti di dalam Akta Nikahnya tidak terlampir izin/persetujuan dari istri pertama (B.Ngatmini) dengan mengelola dan mempunyai Hotel Sampurna yang dikembangkan bersama-sama dengan P. Djuwadi sehingga sekarang Hotel tersebut berkembang dan dikuasai sendiri oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi, tidak pernah para Tergugat/para Pemohon Kasasi mempersoalkan Hotel Sampurna tersebut untuk dibagi waris, dapat dibuktikan dalam keterangan para saksi para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi maupun saksi Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian Pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan bila dalam perkara ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mempertimbangkan bahwa bagian yang dikumpulkan sendiri

oleh para Tergugat/para Pemohon Kasasi sebagai obyek persengketaan yang telah diwasiatkan kepada Tergugat I/pembanding I/Pemohon Kasasi adalah melebihi 1/3 bagian dari harta warisan, karena B. Rukini ibu Penggugat/ Termohon Kasasi sudah mengelola Hotel Sampuma yang hasil usaha dikembangkan bersama oleh P. Djuwadi dan B. Rukini, sehingga oleh karenanya seharusnya berdasarkan pada Fakta hukum istri pertama dan istri kedua P. Djuwadi telah memperoleh harta bersama sendiri-sendiri atau masing-masing yaitu P.Djuwadi dengan Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi dan P.Djuwadi dengan B.Rukini ibu Penggugat/ Terbanding I dan tentunya Notaris pada saat membuat wasiat sudah memperhatikan keabsahan surat wasiat tersebut.

5. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kota Malang perkara No. 297/Pdt.G/2010/PA.Malang, salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya; Bahwa Sita jaminan atau Conservatoir Beslaag yang dilaksanakan telah terjadi salah obyek karena penetapan yang dibuat Majelis Hakim menyebutkan dalam Penetapan No. 297/Pdt.G/2010/PA.Malang tanggal 30 Agustus 2010 menyatakan P. Djuwadi sebagai pemegang hak atas obyek sengketa, padahal hak atas tanah sudah terjadi pemindahan hak secara yuridis Formal maupun De Facto kepada Sri Hariyati/Tergugat II/Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Hibah dan sertifikat sudah beralih hak kepada Sri Hariyati, oleh karena Sita Jaminan tersebut salah obyek maka tidak mempunyai kekuatan hukum dan Sita tersebut tidak melekat kepada obyek perkara dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan ke-1 s/d ke-5**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan *judex facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang harus diperbaiki sepanjang mengenai sisa harta warisan setelah dikeluarkan bagian NGATMINI dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar, akan tetapi tentang harta warisan setelah dikeluarkan bagian NGATMINI yang oleh *judex facti* diperuntukkan LAZIS (lembaga amil zakat infaq dan shadaqoh) tidak benar seharusnya diberikan kepada anak tiri almarhum DJUWADI yaitu para Penggugat – anak angkat saja diberi tidak masuk akal anak bawaan istrinya malah disingkirkan demikian saja;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan di atas, ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Mukhtar Zamzami dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tiri almarhum Djuwadi bukanlah ahli waris dan bukan pula *zawil arham* dari almarhum Djuwadi, karena itu tidak ada alasan hukum apapun untuk menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwadi kepada mereka, dan tidak bisa pula dibandingkan dengan anak angkat, karena anak angkat yang sah, berdasarkan hukum yaitu Pasal 209 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi tetap memang berhak terhadap harta peninggalan melalui wasiat wajibah

- Bahwa berdasarkan hal di atas, putusan *judex facti* yang menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwadi kepada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) setempat adalah tepat dan karenanya permohonan kasasi ini seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, karena suara terbanyak berpendapat bahwa permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, yaitu dengan menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwadi kepada anak tiri, maka permohonan kasasi ini akan diputus dengan tolak perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi NGATMINI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *judex facti* sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, walaupun dengan perbaikan amar putusan, maka para Pemohon Kasasi di hukum untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. NGATMINI, 2. SRI HARIYATI, 3. SUDARMAJI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang No.

297/Pdt.G/2010/PA.Mlg tanggal 7 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1432 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Malang No. 297/Pdt.G/ 2010/ PA.Mlg tanggal 7 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1432 H sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Wasiat No. 32 tanggal 5 Maret 2002, Akta Hibah No. 45/ Kepanjen/2007 tanggal 16-2-2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama Sri Hariyati, Gambar Situasi No. 7302/1991 tanggal 26-12-1991 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa hotel Puspasari II yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
  - a. Utara : Tanah milik H. Muhlis;
  - b. Timur : Jalan Raya;
  - c. Selatan : Jalan ke Makam;
  - d. Barat : Tanah makam desa/Parit;

Adalah harta bersama alm. Djuwadi dengan kedua istrinya (Ngatmini dan Rukini)

4. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas sebagai berikut:
  - 4.1. Alm. Djuwadi mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian = 33.34 %;
  - 4.2. Ngatmini mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian = 33.33 %;
  - 4.3. Rukini mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian = 33,33 %;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian almh. Rukini yang meninggal dunia pada tahun 2003, sebesar 33.33 % tersebut di atas kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
  - 5.1. Djuwadi (suami) mendapat  $\frac{1}{4} \times 33,33 \% = 8,33 \%$ ;
  - 5.2. Gatot Subroto (anak)  $\frac{2}{6} \times (33,33 \% - 8,33 \%) = 8,33 \%$ ;
  - 5.3. Siti Sundari (anak)  $\frac{1}{6} \times (33,33 \% - 8,33\%) = 4,17 \%$ ;

- 5.4. Moch. Abdul Kadir DJ  $\frac{2}{6} \times (33,33 \% - 8,33 \%) = 8,33 \%$ ;
- 5.5. Lianah  $\frac{1}{6} \times (33,33 \% - 8,33 \%) = 4,17 \%$ ;
6. Menyatakan alm. Djuwadi meninggal dunia tahun 2005, meninggalkan ahli waris seorang istri nama Ngatmini (Tergugat I), harta warisannya tersebut poin 4.1 dan 5.1 di atas  $33,34 \% + 8,33 \% = 41,67\%$
- 6.1. Ngatmini (istri)  $\frac{1}{8} \times 41,67 \% = 5,21\%$
- 6.2. Sisa sebesar 36,46 % dibagikan kepada anak tiri (anak bawaan istri alm. yaitu para Penggugat) dan seorang anak angkat (Sri Hariyati) dengan pembagian sama besar, yaitu masing-masing  $= \frac{1}{5} \times 36,46 \% = 7,29 \%$ .
7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 9 Desember 2010 adalah sah dan berharga;
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan menghukum para Tergugat/ para Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H. dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.,

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ketua:

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti ;

Drs.H. Buang Yusuf,



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.

A/n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

EDI RIADI  
NIP. 19551016 198403



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Tisna  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal lahir : Indramayu, 27 Agustus 1993  
Agama : Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Alamat Kost : Jl. Tutul No.3 papringan, depok, selemam.  
Alamat Rumah : Kebon.Randu II, Rt005/Rw.001, Kec.Anjatan,  
Indramayu.  
Telp : 085640048022  
E-mail : Tisna\_van@yahoo.co.id  
Orang tua  
Ayah : almarhum Warnadi  
Ibu : Ratimpen

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SDN Negeri Anjatan V Indramayu, tahun lulus 2004.
- b. SMP PGRI Anjatan, Indramayu, tahun lulus 2008.
- c. MA PP. Wahid Hasyim Yogyakarta, tahun lulus 2011.
- d. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, tahun lulus 2015.
- e. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Hukum Keluarga 2018 (sedang ditempuh).

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. PP. Wahid Hasyim Yogyakarta, tahun 2008-2011
- b. PP. Ma'had al-Islah Salatiga, tahun 2011-2015
- c. Khursus Bahasa Inggris pada lembaga bahasa Pyramid English Course, tahun 2012.
- d. Khursus Bahasa Inggris pada lembaga bahasa Sanata Dharma University Language Institute, tahun 2016.

- e. Khursus Pembinaan Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) pada lembaga STAIN Salatiga, tahun 2014.

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kota salatiga, tahun 2014
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAK), tahun 2013.

Yogyakarta, 17 Mei 2018

Tisna

